

**Berita Acara Uji Konsekuensi**  
**Daftar Informasi Dikecualikan PPID RSUD Kardinah**  
**Tahun 2025**

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-01-2025), telah dilaksanakan uji konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi RSUD Kardinah Kota Tegal, sesuai Surat Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Nomor: 188.4 / 334.G / 2025 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Nomor: 188.4 / 375.1 / 2024 tanggal 23 maret 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan RSUD Kardinah Kota Tegal, yang kemudian disepakati bersama oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi RSUD Kardinah Kota Tegal sesuai hasil uji konsekuensi telah menetapkan sebagaimana terlampir dalam berita acara ini sebagai Informasi Dikecualikan tahun 2025.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi tentang dugaan pelanggaran korupsi, gratifikasi dan benturan kepentingan yang dilaporkan ke RSUD Kardinah Kota Tegal maupun masyarakat	1. Pasal 17 huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan : <b>"Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:</b> <b>a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana;</b> <b>b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak</b>	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi benturan kepentingan.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan korupsi, gratifikasi benturan kepentingan	5 (Lima) Tahun jika dikecualikan Informasi tersebut telah dibuka dalam pengadialan yang terbuka untuk umum.

	<p><i>c. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;</i></p> <p><i>d. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya;</i></p> <p><i>e. Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum”.</i></p> <p>Pasal 15 huruf a Undang - Undang nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan :  <b>“Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban: memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi”.</b></p>			
2	<p>Data Pribadi Kependudukan</p>	<p>Mengungkap rahasia individu</p>	<p>Melindungi individu</p> <p>rahasia</p>	<p>10 tahun dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan</p>
3	<p>Dokumen Rekam Medik</p>	<p>Dapat mengungkapkan rahasia pasien terkait kondisi fisik</p>	<p>Melindungi pasien terkait kondisi fisik dan kesehatan.</p> <p>rahasia</p>	<p>10 (sepuluh) tahun dan bisa diperpanjang sesuai</p>

		2009 tentang Rumah Sakit	dan kesehatan		kebutuhan
4.	Data Pasien Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular	Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Mengungkap rahasia pasien	Melindungi rahasia pasien	10 (sepuluh) tahun dan diperpanjang sesuai kebutuhan
5	RCA (Root Case Analysis) Analisa Akar Masalah Kejadian Tidak Diinginkan: 1. Kondisi Potensial Cedera (KPC) 2. Kejadian Nyaris Cedera (KNC) 3. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)	UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.	Mengakibatkan hilangnya respect terhadap tenaga medis, keperawatan dan nakes lainnya, serta menimbulkan blaming culture yang mempengaruhi kondusifitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Membantu dalam mencapai keberhasilan dalam menganalisis kasus etik dan disiplin staf medis, keperawatan dan nakes lainnya.	5 (lima) tahun atau sampai diperlukan untuk kepentingan hukum
6	Gambar Detail Desain (Confidential pada Detail Engineering Design/DED), yang memuat: 1. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) 2. Spesifikasi Teknis 3. Justifikasi Teknis 4. Detail Perhitungan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Menimbulkan persaingan tidak sehat dan kepentingan tertentu	Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten	2 (dua) tahun atau terbatas sampai setelah diaudit pihak yang berwenang
7	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), dan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf l dan huruf j. Huruf l berbunyi: Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas	Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi	Melindungi memorandum atau surat-surat antar badan publik yang kalau dibuka dapat mengungkap kerahasiaan	10 (sepuluh) Tahun atau sesuai dengan putusan Komisi atau Pengadilan

		putusan Komisi Informasi atau Pengadlian. Huruf J berbunyi: Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	Informasi Pengadlian	atau	memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadlian	
--	--	---	----------------------	------	---	--

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 25 Januari 2025

Pt: DIREKTUR RSUD KARDINAH  
KOTA TEGAL



*[Signature]*  
dr. HARYO TEGUH, Sp.S.MSi.Med.

Pembina Utama Madya

NIP. 19710518 200112 1 001